

RETRIBUSI – PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
2014

PERDA KAB. KONAWE SELATAN NO. 1, LD. 2014/ NO. 1, LL 14 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING LINGKUP DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KONAWE SELATAN

- ABSTRAK : - upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Konawe selatan khususnya di bidang Perizinan Tertentu, perlu diatur mengenai Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 4 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir UU oleh UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 65 Tahun 2012; PP No. 97 Tahun 2012; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.02/MEN/III/2008; Perda Kab. Konawe Selatan No. 13 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir oleh Perda Kab Konawe Selatan No. 6 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi, golongan retribusi. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi, penetapan retribusi. Diatur pula mengenai tata cara pemungutan dan tata cara pembayaran, serta sanksi administrasi dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerjanya sebesar 5 (lima) persen dari total perolehan pungutan retribusi dimaksud. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 April 2014.

- Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan peraturan bupati.

PEMBENTUKAN – KECAMATAN KOLONO TIMUR, KECAMATAN SABULAKOA DAN
KECAMATAN ANDOOLO BARAT

2014

PERDA KAB. KONAWE SELATAN NO. 5, LD. 2014/ NO. 5, LL 22 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN KOLONO TIMUR, KECAMATAN SABULAKOA DAN KECAMATAN
ANDOOLO BARAT KABUPATEN KONAWE SELATAN.

ABSTRAK : - semakin meningkatnya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan aspek luas wilayah, jumlah lainnya, maka telah memenuhi syarat untuk dibentuk Kecamatan Kolono Timur, Kecamatan Sabulakoa dan Andoolo Barat di Kabupaten Konawe Selatan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 4 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir UU oleh UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Pp No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Kepmendagri No. 4 Tahun 2000; Perda Kab Konawe Selatan No. 48 Tahun 2006; Perda Kab Konawe Selatan No. 10 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang pembentukan kecamatan baru dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan, luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, jumlah penduduk, peta wilayah, Itak ibukota kecamatan. Diatur pula terkait tupoksi camat dan uraian tugas. Dalam melaksanakan tugasnya camat, sekretaris kecamatan, para kepala seksi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integritas sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam pemerintahan kecamatan sesuai tugas pokok masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Agustus 2014.

- Dengan terbentuknya Kecamatan Andoolo Barat, Kecamatan Kolono Timur, dan Kecamatan Sabulakoa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 perda ini maka dokumen pribadi yang mempunyai masa berlaku dan

mencantumkan nama Kecamatan Andoolo, Kecamatan Kolono, dan Kecamatan Landonno tetap berlaku sampai dengan masa berakhirnya.

- Dokumen yang bersifat pengakuan suatu hak oleh negara dan mencantumkan nomenklatur Kecamatan Andoolo, Kecamatan Kolono, dan Kecamatan Landonno tetap berlaku sampai dengan adanya perubahan atas kehendak pemegang hak dan atau adanya proses peralihan hak
- Dengan terbentuknya Peraturan Daerah ini maka :
 - (1) Kecamatan Andoolo memiliki desa sebagai berikut :
 - a. Desa Alengge Agung;
 - b. Desa Lalonggombu;
 - c. Desa Andoolo;
 - d. Desa Lalobao;
 - e. Desa Bumi Raya
 - f. Desa Wunduwatu;
 - g. Desa Punggapu Jaya;
 - h. Kelurahan Potoro;
 - i. Kelurahan Alangga;
 - j. Desa Pundoho;
 - k. Desa Ataku. .
 - (2) Kecamatan Kolono memiliki desa sebagai berikut :
 - a. Desa Puupi;
 - b. Desa Tiraosu;
 - c. Desa Sawah;
 - d. Desa Awonio;
 - e. Desa Matandahi;
 - f. Desa Mondoe Jaya;
 - g. Desa Wawoosu;
 - h. Desa Meletumbo;
 - i. Desa Lamotau;
 - j. Desa Andinete;
 - k. Desa Waworano;
 - l. Desa Ulesena Jaya;
 - m. Desa Mataiwoi;
 - n. Desa Alos;
 - o. Desa Selea;
 - p. Desa Pudongi;
 - q. Kelurahan Kolono;
 - r. Desa Roda;
 - s. Desa Lamapu;
 - t. Desa Sarandu;
 - u. Desa Langgowala.
 - (3) Kecamatan Landonno memiliki desa sebagai berikut .
 - a. Desa Tridana Mulia;
 - b. Desa Abenggi;
 - c. Desa Landonno II;
 - d. Desa Morini Mulia;

- Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan peraturan bupati.